 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP</p>	NOMOR SOP	02/SOP/DPMPTSP
	TANGGAL PEMBUATAN	17 JUNI 2019
	TANGGAL REVISI	24 JUNI 2019
	TANGGAL EFEKTIF	1 JULI 2019
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DPMPTSP KABUPATEN CILACAP.
	NAMA SOP	PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SIJEMPOL
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi; 2. Memahami tata cara pelayanan perizinan melalui Sijempol; 3. Memahami KLBI tahun 2017. 4. Memiliki kemampuan dalam memeriksa berkas persyaratan dan kelengkapan; 5. Memiliki kemampuan menyusun, menulis surat undangan dan keterangan penolakan serta memiliki kemampuan berkoordinasi; 6. Memiliki kemampuan dalam survei lapangan; 7. Memiliki kemampuan menganalisis perhitungan dan gambar; 8. Memiliki kemampuan untuk menyusun pengarsipan.

<p>181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9459);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara</p>	
--	--

Republik Indonesia Nomor 4761);	
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);	
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5348);	
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5294);	
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162);	
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);	
21. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);	
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/Prt/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;	
23. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perka BPKS Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 388);	
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor	

05/PRT/M/2016	tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);	
25.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);	
26.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);	
27.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);	
28.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);	
29.	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;	
30.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);	
31.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);	

<p>32. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 24 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005 Nomor 38);</p> <p>33. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8);</p> <p>34. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24);</p> <p>35. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);</p> <p>36. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 66);</p> <p>37. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 70);</p> <p>38.</p> <p>39. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Warung Internet (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 104);</p> <p>40. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun</p>	
--	--

<p>2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 106);</p> <p>41. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);</p> <p>42. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 15);</p> <p>43. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 69).</p> <p>44. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 75).</p>	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan; 2. Banner/leaflet; 3. Antrian elektronik; 4. Komputer; 5. Komputer. 6. Printer dan alat scan. 7. Jaringan internet 8. Meja; 9. Kursi;
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<p>Peringatan internal:</p> <p>Berkas tidak lengkap, tidak sah, tidak benar atau tidak sesuai peruntukan dikembalikan untuk dilengkapi.</p>	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.







Peringatan eksternal:

Pelaku usaha perseorangan maupun non perseorangan akan dikenai sanksi administrasi apabila:

1. pemberian *tax clearance* seperti syarat lunas pajak pusat dan daerah dalam pengurusan perijinan, penundaan pelayanan perizinan apabila wajib pajak tidak melunasi kewajiban pembayaran pajak.
2. Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
3. Pelaku Usaha dilarang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB;
4. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. pada saat kegiatan penanaman modal sudah masuk pada tahap operasional komersial, penanam modal tidak memiliki izin usaha;
6. tidak menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
7. tidak melakukan tanggungjawab sosial perusahaan;
8. tidak membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
9. tidak menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
10. tidak mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
11. tidak menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
12. tidak menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
13. tidak menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan daerah;
14. tidak menjaga kelestarian lingkungan

<p>hidup;</p> <p>15. tidak menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;</p> <p>16. penanam modal yang sudah memiliki izin penanaman modal tidak menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Bupati.</p> <p>Sanksi administratif dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peringatan; 2. penghentian sementara kegiatan berusaha; 3. pengenaan denda administratif; 4. pencabutan Perizinan Berusaha, 	
---	--

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SIJEMPOL**

NO	TAHAPAN	PELAKSANA						PETUGAS BACK OFFICE	MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS FRONT OFFICE	PETUGAS TEKNIS	KABID PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	SEKRETARIS	KEPALA DPMPTSP		PERSYARATAN	JANGKA WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengajukan permohonan Izin Usaha/izin Komersial atau operasional melalui portal : oss.go.id.		Belum lunas						1. Berkas permohonan lengkap	30 menit	Berkas yang sudah diteliti.	
2.	Memberikan informasi terkait persyaratan permohonan izin melalui Sijempol								2. Bukti PBB. P2 dan BPHTP tahun terakhir			
3.	Menunjukkan lunas pajak daerah (PBB.P2 dan BPHTP											
3.	Menginput data dan persyaratan setelah selasi dikirim ke Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan								Internet lancar	1,5 jam	Data perizinan terinput dalam data base Sijempol	
4.	Menerima notifikasi dan meneliti data isian permohonan izin untuk disetujui dan selanjutnya di kirim ke Sekretrais								HP android aktif	15 menit	Persetujuan Kabid	
5.	Menerima notifikasi dan meneliti data isian permohonan izin untuk disetujui dan selanjutnya di kirim ke Kepala DPMPTSP								HP android aktif	15 menit	Persetujuan Sekretaris	
6.	Menerima notifikasi dan meneliti data isian permohonan izin dan menyetujui untuk diterbitkan.								HP android aktif	15 menit	Persetujuan penerbitan perizinan	
7.	Menerima notifikasi persetujuan Izin dan mencetak produk perizinan dengan digital signature (QR)								HP android aktif	15 menit	Produk perizinan	

8.	Menerima produk perizinan	Selesa										
----	---------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



DIAN ARINDA MURNI, S.H., M.M